



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 779/KMK.05/2019

TENTANG

**PENETAPAN BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP PADA
KEMENTERIAN KEUANGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - b. bahwa Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-347/MK.05/2019 tanggal 7 Mei 2019 telah mengajukan permohonan agar Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA- 19 /Tim-Penilai/2019 tanggal 17 September 2019, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP PADA KEMENTERIAN KEUANGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
- PERTAMA : Menetapkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan status Badan Layanan Umum Penuh.
- KEDUA : Status Badan Layanan Umum Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

